



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500 / 0478 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mulai dari perencanaan, Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bupati menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Penyusunan dan penyampaian laporan Realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI REMBANG



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500/0478/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Rembang	Pengarah I
2	Wakil Bupati Rembang	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Rembang	Ketua
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Rembang	Sekretaris
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang	Anggota
7	Kepala BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
8	Kepala BPPKAD Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO